

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran wajib yang terutang kepada negara oleh badan atau orang yang diwajibkan oleh undang-undang dengan memberi imbalan secara langsung serta tidak menggunakan kebutuhan negara untuk kemakmuran masyarakat yang sebesar-besarnya. Pembayaran pajak ialah wujud kewajiban pemerintah dan partisipasi wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan secara langsung serta kolektif untuk pembangunan nasional dan pembiayaan pemerintah. Dalam falsafah hukum, membayarkan pajak bukan hanya suatu kewajiban, namun hak seluruh masyarakat agar ikut serta dalam pembangunan dan pembiayaan negara dalam bentuk keikutsertaan.

Pajak didapat dari kontribusi masyarakat (Wajib Pajak) dengan menggunakan sistem *self assessment*, sistem *self assessment* merupakan sebuah sistem reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini menggantikan sistem *official assessment* yang berlaku sebelumnya. Sistem *self assessment* adalah sistem dimana Wajib Pajak dilimpahkan kepercayaan guna memperhitungkan serta menyampaikan sendiri pajak oleh Wajib Pajak, sementara petugas pajak memiliki tugas guna mengawasi hal tersebut. Ini mengartikan berhasil ataupun tidak sistem ini dilaksanakan sangatlah ditentukan dari kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela serta pengawasan yang maksimal dari aparat pajak itu sendiri. Sistem ini sangat bergantung pada kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Faktanya, kebanyakan wajib pajak

tidak melapor besaran pajak yang diberikan oleh pemerintah serta sering tidak melapor pajaknya. Pengumpulan pajak sulit. Selain keterlibatan petugas pajak, harus ada pemahaman masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Orang (wajib pajak) biasanya ingin meminimalkan kewajiban pajaknya. Salah satu faktornya yaitu karena kurangnya sanksi pajak yang diberikan pada wajib pajak yang tidak taat aturan, rendahnya kesadaran dan ketidaktahuan masyarakat akan undang-undang perpajakan, dan faktor lainnya (Muliana, 2018).

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan WP di KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	WPOP yang Terdaftar	SPT yang di laporkan	SPT yang tidak di laporkan	Taraf kepatuhan
2017	268.982	51. 174	217.808	19,03 %
2018	283.327	54. 591	228.736	19,27 %
2019	295.043	64. 398	230.645	21,83 %
2020	346.894	69. 467	277.427	20,03 %
2021	353.613	67. 957	285.656	19,22 %

Sumber : (KPP Pratama Batam Selatan)

Tabel 1.1 menampilkan bahwasanya WPOP yang terdaftar pada tahun 2017 yaitu sebanyak 268.982, namun hanya 51.174 WPOP yang melaporkan pajaknya sedangkan 217.808 WPOP lainnya tidak melaporkan pajaknya, sehingga tingkat kepatuhannya sebesar 19,03 % (sembilan belas koma nol tiga persen). WPOP yang terdaftar pada tahun 2018 yaitu sebanyak 283.327, namun hanya 54.591 WPOP yang melaporkan pajaknya sedangkan 228.736 WPOP lainnya tidak melaporkan pajaknya, sehingga tingkat kepatuhannya sebesar 19,27 % (sembilan belas koma dua puluh tujuh persen). WPOP yang terdaftar pada tahun 2019 yaitu sebanyak 295.043, namun hanya 64.398 yang melaporkan pajaknya

sedangkan 230.645 WPOP lainnya tidak melaporkan pajaknya, sehingga tingkat kepatuhannya sebesar 21,83 % (dua puluh satu koma delapan puluh tiga persen). WPOP yang terdaftar pada tahun 2020 yaitu sebanyak 346.894, namun hanya 69.467 WPOP yang melaporkan pajaknya sedangkan 277.427 WPOP lainnya tidak melaporkan pajaknya sehingga tingkat kepatuhannya yakni 20,03 % . WPOP yang terdaftar pada tahun 2021 yaitu sebanyak 353.613, namun hanya 67.957 WPOP yang melaporkan pajaknya sedangkan 285.656 WPOP lainnya tidak melaporkan pajaknya sehingga tingkat kepatuhannya sebesar 19,22 % (sembilan belas koma dua puluh dua persen).

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut dapat diamati bahwasanya tingkat kepatuhan WPOP di Batam tergolong masih rendah. Ini disebabkan karena wajib pajak yang mendaftar terbilang cukup banyak namun tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), sementara jumlah WPOP yang terdaftar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari hasil *survey* Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan yang dilaksanakan oleh DJP, hal ini disebabkan karena berdasarkan *survey* tersebut ada sejumlah 60,82 % (enam puluh koma delapan puluh dua persen) responden menyebutkan ketidaktahuan cara pelaporan SPT dan SPT juga masih dipandang sebagai dokumen yang sulit diisi dan merasa tidak perlu lapor karena merasa penghasilan sudah dipotong pajak dan telah disetorkan oleh perusahaan yang dimana tempat WP bekerja.

Sebenarnya, tidak semua WP memiliki niat guna melaksanakan kewajiban perpajakannya. Alasan mengapa WP tidak mau melaporkan pajak diantaranya karena ia merasa tidak memperoleh manfaat dari pajak yang diberikannya kepada

negara. Seperti dari segi Infrastruktur, masih banyak layanan yang dianggap belum memuaskan dan masih banyak jalanan yang rusak.

Direktorat Jenderal Pajak sedang menciptakan system e-filing guna membantu wajib pajak dan menawarkan layanan berkualitas tinggi untuk memfasilitasi kepatuhan wajib pajak dan mengkomunikasikan informasi dan aturan mengenai pentingnya pembayaran serta pelaporan pajak.

Di Indonesia sendiri, Wajib Pajak Orang Pribadi hanya memiliki tingkat kepatuhan dikisaran 60 hingga 70 persen, persentase ini belum termasuk wajib pajak penguasa atau badan. Sebenarnya kepatuhan wajib pajak meliputi kepatuhan melaporkan aktivitas usahanya berdasarkan aturan yang diberlakukan, kepatuhan membukukan atau mencatat transaksi usaha, dan kepatuhan terhadap seluruh peraturan pajak lainnya. Dari tiga jenis kepatuhan tersebut, yang paling mudah dilihat yaitu kepatuhan melaporkan aktivitas usahanya, sebab semua wajib pajak diharuskan melaporkan aktivitas usahannya setiap tahun atau setiap bulan berbentuk penyampaian SPT dalam setiap tahun atau masa.

Tim Sosialisasi *E-Filling* KPP Pratama Batam, pada saat menggelar sosialisasi mengatakan banyak sekali wajib pajak yang belum mengetahui serta tidak memiliki pengetahuan tentang cara penggunaan *E-Filling*. Dalam presentasi nya juga menjelaskan banyak cara untuk melaporkan pembayaran pajak. Salah satunya melalui *E-Filing*, yakni pelaporan SPT pajak pribadi bagi pemegang formulir 1770 S dan SS dengan internet.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang dimana masih ada Wajib pajak yang belum memahami cara menggunakan system yang telah di buat oleh

Direktorat Jendral Pajak dan kebingungan-kebingungan lainnya, maka penulis memiliki ketertarikan guna menyelenggarakan penelitian terkait “*Analisis Perilaku Wajib Pajak Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Batam Selatan*”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang tersebut, sehingga bisa diidentifikasi permasalahan dalam riset ini yakni :

1. Minimnya kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan dan melapor pajak.
2. Minimnya pemahaman Wajib Pajak mengenai cara penggunaan *E-Filling*.
3. Masih minimnya pemahaman wajib pajak terkait perpajakan.

1.3 Batasan Masalah

Berikut adalah batasan masalah berdasarkan pembahasan diatas :

1. Variabel independen yang dipergunakan yaitu *E-Filling* dan Perilaku Wajib Pajak.
2. Variabel dependen yang dipergunakan yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Objek Penelitian yang dipergunakan yaitu Wajib Pajak yang terdata di KPP Batam Selatan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah yang dihadapi oleh penelitian ini yakni:

1. Bagaimana pengaruh perilaku wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Bagaimana pengaruh Penerapan *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

3. Bagaimana pengaruh perilaku wajib pajak dan penerapan *E-Filling* Terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Guna memahami pengaruh perilaku wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Guna memahami pengaruh penerapan *E-Filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Guna memahami pengaruh perilaku wajib pajak dan penerapan *E-Filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharap mampu memberi manfaat dikemudian hari bagi berbagai pihak. Penulis membagi manfaat penelitian ini menjadi dua bagian yakni :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil ini diharap bisa memberi manfaat teoritis, yaitu :

1. Memberi sumbangan pemikiran bagi pembaharuan *system* pelaporan pajak yang senantiasa berkembang berdasarkan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
2. Sebagai bahan pertimbangan serta referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya khusus penelitian pada kepatuhan wajib pajak.

1.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat praktis yakni :

1. Bagi Akademis

Hasil dari penelitian ini diharap bisa bermanfaat bagi penulis untuk memperoleh ilmu pengetahuan, uji kemampuan, serta mengetahui lebih jelas penerapan teori yang diperoleh dalam perkuliahan mengenai Presepsi dan Perilaku wajib pajak atas penerapan *E-Filing* di KPP Batam.

2. Bagi KPP Batam Selatan

Hasil penelitian yang telah peneliti peroleh ini diharapkan agar dapat bermanfaat bagi KPP Batam Selatan untuk mendapatkan informasi mengenai Presepsi dan Perilaku wajib pajak atas penerapan *E-Filing* untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan transparansi dalam pemungutan pajak secara terus menerus di masa yang akan datang.

3. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bagai referensi dan memberikan masukan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian dengan variabel yang lain.